MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

Diperbaiki pada tanggal 3 Juli 2025

SURAT TUGAS
Nomor : 319/DJMT/ST.KP7.1/VI/2025

Menimbang : Bahwa dengan adanya pengaturan baru mengenai perubahan konsep Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan usaha, serta paradigma baru mengenai tindakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyebabkan kewenangan peradilan tata usaha negara menjadi lebih luas, maka diperlukan kesiapan dari pada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa lingkungan hidup melalui peningkatan pengetahuan hukum lingkungan hidup.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 300/DJMT/SK.DL1.10/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H./ 195807171984031002, Pembina Utama (IV/e), Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
2. Dr. Nasrifal, S.H., M.H./ 197607272003121001, Pembina Tingkat I (IV/b), Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Ditbinganismintun;
3. Catur Adi Wasono, S.E., M.M./ 198206072009041006, Pembina (IV/a), Kasubbag Rumah Tangga Sekretariat;
4. Lidya Dayana Sakti Negara, S.H., S.E., M.M./ 198511072009122003, Penata Tingkat I (III/d), Kasi Peningkatan Mutu Panitera dan Juru Sita Ditbinganismintun;
5. Suryaningsih, S.Kom./ 198202112008052001, Penata (III/c), Kasi Peningkatan Mutu Hakim Ditbinganismintun;
6. Meitina Kardina, S.E./ 198505152019032011, Penata (III/c), Kasi Evaluasi dan Rasionalisasi Ditbinganismintun;
7. Hari Arief Darmawan, S.H., M.H./ 19751004200904 1001, Penata (III/c), Kasubbag Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Sofiyatul Mu`Minah, S.Kom/ 199204012019032016, Penata Muda (III/a), Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan;
9. Wahyu Candra Septian/ 21080841341088, Sersan Mayor, Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Keamanan Pimpinan Badan Urusan Administrasi;
10. Septianur Kartika Cakti/ 21160261350997, Sersan Satu (K), Klerek - Pengadministrasi Perkantoran;
11. Kurniawan/PPNPN;
12. Ahmad Sabillah, A.Md./PPNPN;
13. Vinda Pratiwi, S.H./PPNPN;
14. Ardi Bagas Pratama, A.Md./PPNPN;
15. Hendro Wuriyanto, S.E./PPNPN;
16. Sanudin/PPNPN.

Untuk : Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang bertempat di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 6 sd. 8 Juli 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara